

STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN (UTTP) METROLOGI LEGAL

UPTD METROLOGI LEGAL DISPERINDAGKOP DAN UKM KAB. POLEWALI MANDAR

A. Service Delivery				
	1	Dasar Hukum	1 2 3	UUD No. 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal UUD No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Permendag Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal
	2	Persyaratan	1 2	Pengajuan/Permohonan Tera/tera ulang atau penyampaian informasi sidang-sidang Tera/tera ulang UTTP yang sudah dibersihkan
	3	Prosedur	1 2 3 4 5 6	Pemilik UTTP membawa UTTP nya ke Tempat Sidang Tera atau ke Kantor UPTD Metrologi Legal atau Petugas mendatangi langsung ke tempat UTTP terpasang atau pada tempat terpakai Registrasi oleh Petugas Melakukan Pengujin Tera/Tera Ulang UTTP Pembubuhan Tanda Tera Sah/Batal Menerbitkan SKHP Penyerahan UTTP ke pemilik / Selesai
	4	Waktu Pelayanan	1	60 – 120 menit, Apabila ada UTTP yang tidak memenuhi Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) sehingga memerlukan penjustiran, maka memerlukan waktu lebih lama sesuai dengan kondisi UTTP
	5	Biaya Tarif		Tidak Dipungut Biaya
	6	Produk	1 2	Tapak Cap Tanda Tera (Sah/Batal) pada UTTP Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)
	7	Pengelolaan Pengaduan	1 2	Kotak Pengaduan/ Saran Pengaduan melalui link/tautan Lapor Metrologi
B. Manufacturing				
	1	Sarana dan Prasarana	1 2	Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 Unit Kendaraan Roda 2 sebanyak 3 Unit

			3 4 5 6	Peralatan Standar UTTP yang terkalibrasi Ruang Pelayanan Tera/Tera Ulang di kantor Metrologi Legal Laboratorium Penyimpanan alat standar yang terkoneksi Alat dan Inventaris Kantor
	2	Kompetensi Pelaksana	1 2	Pegawai Berhak Pengawas Perdagangan
	3	Jumlah Pelaksana	1 2	Pegawai Berhak 2 Orang Tim Kemetrolagian terdiri dari tenaga administrasi dan Tenaga bantu dari PPPK
	4	Pengawasan Internal	1 2	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pengawas Perdagangan
	5	Jaminan Pelayanan	1 2 3	Kebenaran Pengukuran Pembubuhan Cap Tanda Tera SKHP
	6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1 2	Dilindungi oleh Undang-undang Melakukan Penyegehan dan memberikan / membubuhi Tanda Tera
	7	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Lembaran Evaluasi Kinerja, Indeks Kerja Utama dan Nilai Perilaku